



PUTUSAN

Nomor 2605/Pdt.G/2021/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Cerai Talak antara;

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Glempang RT 01 RW 02 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Yuli Prihatin, S.H. dan Bondan Zakaria Bushido, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Jasara I RT.01 RW. XI No. 07 Desa Klampok Kecamatan Purworejo Klampok Banjarnegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2021, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Purbasari RT 006 RW 002 Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 2605/Pdt.G/2021/PA.Pbg



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Desember 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 2605/Pdt.G/2021/PA.Pbg, tanggal 17 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga pada tanggal 11 Agustus 2004 bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1425 H sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 149/14/VIII/2004, tanggal 11 Agustus 2004;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Purbasari RT 006 RW 002 Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dari tahun 2004 sampai dengan kurang lebih tahun 2011;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan lahir di Purbalingga tanggal 14 Mei 2006 yang diberi nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 15 Tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja sampai dengan dikaruniai seorang anak perempuan, namun sejak kurang lebih awal tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan yang disebabkan masalah ekonomi/nafkah dari Pemohon kepada Termohon menurut Termohon kurang, namun Pemohon tetap berusaha sabar demi keutuhan rumah tangga dan anaknya yang masih kecil;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada kurang lebih lebaran tahun 2011 dimana akhirnya Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon, Pemohon pulang dan tinggal di rumah kakaknya yang bernama Siti di Desa Glempang RT 01 RW 02 Kecamatan Mandiraja Kabupaten

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 2605/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah orang tuanya di Desa Purbasari RT 006 RW 002 Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, sehingga sampai dengan diajukannya Permohonan ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah/tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun. ;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan keluarga untuk mengatasi kemelut rumah tangganya dan dari sejak berpisah lebaran tahun 2011 sampai dengan lebaran tahun 2014 masih kadang datang ke rumah orang tua Termohon guna menjenguk anak serta istri, dan telah dilakukan musyawarah dengan keluarga namun selalu gagal karena tidak ada solusi penyelesaian sehingga Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai saja;
7. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin dan tidak sanggup lagi menjadi suami Termohon, oleh karenanya sangatlah beralasan sekali jika Pemohon mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama Purbalingga berdasarkan pasal Pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga kiranya berkenan memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) didepan persidangan Pengadilan Agama Purbalingga;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 2605/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka kewajiban Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak dapat dilakukan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3303170904830001 tanggal 15 Juli 2020 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 149/14/VIII/2004 tanggal 11 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 471/258/XII/2021, tanggal 13 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh A.n Kepala Desa Glempang (Sekretaris Desa), Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara. Bukti

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 2605/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.3;

B. Saksi;

1. SAKSI I, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Glempang RT 001 RW 002 Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara dipersidangan mengaku sebagai Kakak Ipar Pemohon memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon keduanya sebagai suami istri sah sejak tahun 11 Agustus 2004 dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai keturunan sebanyak 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa Purbasari RT 006 RW 002 Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan hamonis, namun sejak awal tahun 2010 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menuntut nafkah di atas kemampuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah kakak Pemohon sendiri di Desa Glempang RT 01 RW 02 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah kurang lebih sejak kurang lebih 10 tahun sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Termohon ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, dan sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri ;
- Bahwa saksi selaku keluarga Pemohon sudah berusaha

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 2605/Pdt.G/2021/PA.Pbg



menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Pekerjaan Lainnya, tempat tinggal di Desa Glempong RT 005 RW 001 Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara dipersidangan mengaku sebagai Tetangga Pemohon memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon keduanya sebagai suami istri sah sejak tahun 11 Agustus 2004 dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai keturunan sebanyak 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa Purbasari RT 006 RW 002 Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah.;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan hamonis, namun sejak awal tahun 2010 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menuntut nafkah di atas kemampuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah kakak Pemohon sendiri di Desa Glempong RT 01 RW 02 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah kurang lebih sejak kurang lebih 10 tahun sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Termohon ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, dan sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri ;
- Bahwa saksi selaku tetangga Pemohon sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 2605/Pdt.G/2021/PA.Pbg



tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga tidak layak dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah dalil-dalil yang dijadikan alasan permohonan tersebut;

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 2605/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di muka sidang yang akan Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4, dimana bukti P.1 dan P.4 merupakan surat asli bermeterai cukup, sedangkan bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di muka sidang dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 berupa KTP dan Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang merupakan akta autentik dan menjelaskan mengenai identitas Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), serta terbukti benar identitas Penggugat seperti yang tercantum dalam surat gugatan, dimana Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purbalingga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon pada point 1, Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tersebut telah diterangkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 11 Agustus 2004 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara a quo;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 2605/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka menurut Pasal 165 HIR bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian dalil permohonan Pemohon posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal 11 Agustus 2004 Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan permohonan Pemohon memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas di hadapan persidangan, dalam perkara *a quo* saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (Pasal 145 HIR) dan keterangannya itu diberikan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, serta kesaksiannya tersebut bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lain dan atas dasar penglihatan saksi-saksi sendiri, berdasarkan Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi. Oleh karena itu kesaksiannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung oleh bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon keduanya sebagai suami istri sah sejak tahun 11 Agustus 2004 dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 2605/Pdt.G/2021/PA.Pbg



keturunan sebanyak 1 orang anak ;

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan hamonis, namun sejak awal tahun 2010 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan karena Termohon menuntut nafkah di atas kemampuan Pemohon;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah kakak Pemohon sendiri di Desa Glempang RT 01 RW 02 Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah kurang lebih sejak kurang lebih 10 tahun sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Termohon dan sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri ;

4. Bahwa pihak keluarga / tetangga Pemohon sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
2. Bahwa sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan berpisahnya tempat tinggal serta keengganan Pemohon untuk berdamai (rukun kembali) dengan Termohon selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*);
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 2605/Pdt.G/2021/PA.Pbg



diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa apabila perkawinan Pemohon dengan Termohon ini tetap dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ؛

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa disamping itu fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqhiyyah yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 2605/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purbalingga;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon(PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purbalingga;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Amran Abbas, S.Ag, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Salim, S.H., M.H. serta Drs. H. M. Mursyid masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 2605/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Drs. Fauzan sebagai Panitera serta dihadiri
Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Amran Abbas, S.Ag, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Salim, S.H., M.H.

Drs. H. M. Mursyid

Panitera,

Drs. Fauzan

Perincian Biaya :

1.Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.Biaya Proses	:	Rp	50.000,00	
3.Biaya	:	Rp		450.000,00
Pemanggilan				
4.PNBP	:	Rp		20.000,00
Panggilan				
Pertama				
5.Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6.Biaya Materai	:	Rp	10.000,00	
Jumlah		:	Rp	570.000,00
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)				

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 2605/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)